

T. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-.....(1)
 ATAS(2)
 NPWP(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor(6) tanggal(7) atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) Periode Kesepakatan Harga Transfer(8) sampai dengan(9);
 - b. bahwa Wajib Pajak (2) NPWP(3) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat nomor(10) tanggal(11);
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer nomor(12) tanggal(13) diketahui terdapat perubahan material atas fakta dan kondisi Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan peninjauan kembali dituangkan dalam perubahan Naskah Kesepakatan Harga Transfer;
 - e. bahwa kesepakatan perubahan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral antara Direktorat Perpajakan Internasional dengan Wajib Pajak atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(14) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 - f. bahwa berdasarkan laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer nomor (15) tanggal(16);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga

Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP
.....(3) tahun pajak(4) sampai
dengan(5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak :(2)

NPWP :(3)

Alamat :(17)

untuk tahun pajak(4) sampai dengan
.....(5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala(18)
- 2. Kepala(19)
- 3.(20)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(21)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(22)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang ditinjau kembali.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang ditinjau kembali.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer yang dilakukan peninjauan kembali.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer yang dilakukan peninjauan kembali.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer berdasarkan surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer berdasarkan surat keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan peninjauan kembali dari Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan peninjauan kembali dari Wajib Pajak dalam negeri.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Kesepakatan Harga Transfer Unilateral ditandatangani.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal laporan peninjauan kembali Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (17) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
NOMOR KEP- (1)
TANGGAL (2) TENTANG
SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN
ATAS SURAT KEPUTUSAN
PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER

PETIKAN PERUBAHAN NASKAH
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL
antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan (3)
NOMOR: (1)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan,

Nama Wajib Pajak : (3)
yang selanjutnya disebut WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)

Alamat : (5)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup
Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari (6) sampai dengan (7).
Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak (8).
2. Transaksi yang Dicakup
WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha (9).
Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
..... (10).
3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati
Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 9 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara (11).

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, telah

disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

- a. untuk transaksi (10) metode Penentuan Harga Transfer adalah (12), indikator tingkat laba (*Profit Level Indicator/PLI*) (13) dan pihak yang diuji indikator Harga Transfornya WAJIB PAJAK adalah (14).

Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (15) untuk tahun pajak (16);

- b. (17).

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir 6, WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar

daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/ titik dalam rentang kewajaran pada kuartil 1/median/kuartil 3*) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak;
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer

Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

9. Kerahasiaan

Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen

WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal diminta dalam evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Perubahan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

Ditandatangani di Jakarta pada (18)
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (19)

Keterangan:

*) cantumkan hanya keterangan yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (7) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun pajak Pemberlakuan Mundur Periode Kesepakatan Harga Transfer yang dicakup.
- Nomor (9) : Diisi dengan bidang usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan Transaksi Afiliasi yang dicakup.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (12) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer.
- Nomor (13) : Diisi dengan indikator tingkat laba.
- Nomor (14) : Diisi dengan *tested party*.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai indikator Harga Transfer.
- Nomor (16) : Diisi dengan tahun pajak terkait.
- Nomor (17) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer atas transaksi lainnya.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.